

ABSTRAK

ROUF, ABD. 08210057. 2012. **Hak Waris Bagi Pemohon Euthanasia Perspektif Hukum Islam**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing, Dr. H. Sa'ad Ibrahim, M.A.

KATA KUNCI: *Hak Waris, Pemohon dan Euthanasia*

Penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hak waris bagi pemohon euthanasia. Euthanasia adalah suatu tindakan pembunuhan dari segi medis yang dilakukan dengan disengaja, baik dengan aksi atau dengan penghilangan suatu hak pengobatan yang seharusnya didapatkan oleh pasien. sehingga pasien tersebut dapat meninggal secara cepat dan wajar. Euthanasia bisa terjadi karena permintaan dari pasien, tim medis atau berasal dari pihak keluarga pasien. Permasalahannya di sini adalah ketika tindakan euthanasia tersebut dilakukan atas dasar permohonan atau persetujuan dari pihak keluarga dengan dokter atau tim medis yang menangani pasien, yang tindakan tersebut mempunyai potensi menghilangkan nyawa. Sedangkan dalam Islam disebutkan bahwa sebab-sebab hilangnya hak waris bagi ahli waris ada tiga, salah satunya adalah membunuh.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan dan juga penelitian normatif ferivikatif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan hak waris; buku-buku yang menghimpun hadits-hadits Nabi seperti Mukhtashar Nailul Authar, karya Al-Imam Asy-Syaukani, al-Lu'lu' wal Marjân karya Muhammad Fuad 'Abdul Baqi; dan buku Kematian Medis (Mercy Killing) karya Muhammad Yusuf. Kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *qiyâs*, yakni menghubungkan suatu kasus yang tidak ada *nash* kepada kasus lain yang ada *nash* hukumnya karena antara keduanya terdapat kesamaan dalam *'llat* hukumnya.

Dalam *istinbâth* hukumnya, peneliti menggunakan hukum tindakan pembunuhan yang terdapat dalam hadits *لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ* *لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ* sebagai *al-Ashlu* dengan menetapkan *'illat* yang terkandung di dalamnya yaitu menghilangkan nyawa (adanya motif pembunuhan). Adapun hukum asal yang terdapat dalam hadits tersebut adalah haram hukumnya bagi pembunuh mewarisi dari orang yang dibunuhnya dan *al-far'u* adalah euthanasia pasif dimana peneliti telah menganalisis secara selektif diantara sifat-sifat yang terdapat di dalam euthanasia sekaligus menetapkan *'illat* yang terdapat di dalamnya yaitu menghilangkan nyawa.

Dari hasil penelitian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif adalah pemohon euthanasia terhalangi haknya untuk mewarisi harta dari pewaris yang menjadi termohon.